

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 2020 ("Rapat")

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2019 secara fisik. Buku Laporan Tahunan 2019 tersedia situs web Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019. Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.



4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji, Tunjangan, dan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

5. Pengangkatan Kembali Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan 11, Pasal 18 ayat 15 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUPT, agenda ini diselenggarakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Rizal Bambang Prasetijo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2020, dan pengangkatan kembali beliau selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.

Profil Rizal Bambang Prasetijo

Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Memulai karirnya sebagai Indonesia Equity Analyst di PT J.P. Morgan Securities Indonesia (1989 - 1995), Indonesia Equity Strategist di PT J.P. Morgan Securities Indonesia (1996 -1999), Thailand/ Indonesia/Philippines Equity Strategist di PT J.P. Morgan Securities



Indonesia (1999 - 2001), Head of Research & Indonesia Equity Strategist di PT J.P. Morgan Securities (2001 - 2008), President Director J.P. Morgan Securities (2008 - 2013), menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (2013 - 2014) dan Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan (2015 - sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 3 September 2015 seperti dinyatakan dalam Akta No. 6 tanggal 10



September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

Mata Acara Tunggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK 15/2020 juncto Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, serta menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.